

**UNIVERSITAS BATANGHARI**

**FAKULTAS HUKUM**



**SKRIPSI**

**PROSES PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG  
LANJUT USIA MENURUT HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA**

*Diajukan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program  
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

**Oleh**

**Rizky Rahmat Aldo**

**NIM. 1800874201202**

**TAHUN AKADEMIK**

**2022/2023**

UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Risky Rahmat Aldo

Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201202

Program Studi : Ilmu Hukum /S1

Program Kekhususan : Hukum Acara

Judul Skripsi:

**Proses Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Lanjut Usia  
Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Rabu Tanggal 16 Bulan Agustus Tahun 2023 Pukul 09.00-10.30 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama

(Sumardi, S.Ag.S.H.,M.H)

Pembimbing Kedua

(Reza Iswanto, SH.,MH)

Ketua Bagian Hukum Acara

(Nurhasan, S.H., M.H)

Jambi, 16 Agustus 2023

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari

(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum)

UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM





HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Risky Rahmat Aldo  
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201202  
Program Studi : Ilmu Hukum /S1  
Program Kekhususan : Hukum Acara

Judul Skripsi:

**Proses Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Lanjut Usia  
Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Rabu Tanggal 16 Bulan Agustus Tahun 2023 Pukul 09.00-10.30 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Nurhasan, S.H., M.H	Ketua	
Islah, S.H., M.H	Penguji Utama	
Sumaidi, S.Ag.S.H., M.H	Anggota	
Reza Iswanto, SH., MH	Anggota	

Jambi, 16 Agustus 2023

Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum



(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum)

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizky Rahmat Aldo  
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201202  
Program Studi : Ilmu Hukum /S1  
Program Kekhususan : Hukum Acara

Judul Skripsi :

### **Proses Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Lanjut Usia Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupu di fakultas hukum perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 16 Agustus 2023



**Rizky Rahmat Aldo**  
NIM. 1800874201202



HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Risky Rahmat Aldo

Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201202

Program Studi : Ilmu Hukum /S1

Program Kekhususan : Hukum Acara

Judul Skripsi:


**Proses Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Lanjut Usia  
Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia**


Jambi, 16 Agustus 2023

Menyetujui


Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

  
(Sumaidi, S.Ag.SH.,M.H)

  
(Reza Iswanto, SH.,MH)

Ketua Bagian Hukum Acara

  
(Nurhasan, S.H., M.H)

## ABSTRAK

**Rizky Rahmat Aldo, 2023, Proses Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Lanjut Usia Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Pembimbing I dan Reza Iswanto, S.H.,M.H. Sebagai Pembimbing II.**  
**Kata Kunci:** Pemidanaan, Pelaku, Lanjut Usia.


Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimanakah proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang berusia lanjut menurut Hukum Acara Pidana Indonesia dan Apakah ada perbedaan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang berusia lanjut dengan orang dewasa. Metode penelitiannya ialah yuridis normatif. Hasil penelitiannya yaitu perlunya kebijakan sistem pemidanaan bagi pelaku tindak pidana lanjut usia dalam rangka kebijakan kriminal adalah karena: pelaku tindak pidana lanjut usia memiliki keterbatasan-keterbatasan beraktivitas secara fisik, psikis, social dan ekonomi, karenanya perlu perlindungan. Pelaku lanjut usia perlu pemeliharaan kesehatan, perlu mempersiapkan pada kematian. Disisi lain tidak ada perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia dalam proses peradilan maupun system pemidanaannya. Masih kuatnya paham pidana melihat kepada perbuatan yang dilakukan pelaku (positivisme) yang dijadikan pegangan hakim untuk memutus perkara pidana menyebabkan pidana tidak melihat kepada pelaku. Faktor usia tidak termasuk dalam faktor yang meringankan hukuman. Satu-satunya faktor yang dapat meringankan hukuman adalah pertimbangan sosiologis, ini tergantung pada penilaian hakim terhadap perbuatan terdakwa, dampaknya terhadap negara, apakah sudah ada denda, kondisi terdakwa, dan lain-lain. Sebab sementara ini Terhadap pelaku tindak pidana yang lanjut usia ini Undang-undang Pidana baik KUHP maupun Undang-undang di luar KUHP tidak mengatur tentang perbedaan perlakuan dalam sistem peradilan pidananya maupun sistem pemidanaannya.

## **ABSTRACT**

**Rizky Rahmat Aldo, 2023. *Process of financing against elderly criminal offenders according to Indonesian criminal event law.* Thesis Faculty Of Law, University Of Batanghari, Jambi. Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H. As Supervisor I and Reza Iswanto, S.H.,M.H. As Advisor II.**

***Keywords: Punishment, perpetrator, senescence.***

*This study has objective to review and analyze how the process punishment the suspect crimes criminal older according to the laws of the country and what is the difference of the suspect crimes punishment older with adults. The research is normative juridical. The research policy and the need for the criminal not pemidanaan system an old criminal policy in the context of the criminal: is because an old having The limitation of limitations exertion physically, psychic, social and economic, therefore there should be protection. The elderly need health insurance, needs to prepare to death. On the other side there is no special treatment the suspect crimes in the judicial process and an old punishment system. Still strong understand criminal look at the work that is done ( positivism ) who hold onto the case to decid.*



## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kehadiran Allah, SWT atas Berkah, Rahmat dan Hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan Skripsi dengan judul “Proses Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Lanjut Usia Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia”. Adapun, pembuatan Skripsi ini untuk memenuhi persyaratan kelulusan dalam rangka mencapai gelar Sarjana (S1) dalam studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

Dalam penyusunan Skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan Terima Kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A. PJ. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH.,M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H.,M.Hum, Ketua Prodi dan Pembimbing Pertama dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Nurhasan, S.H.,M.H. Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak Suamidi, S.Ag.,SH.,MH, Pembimbing Pertama dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Reza Iswanto, SH.,MH, Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Tresya, S.H.,M.H, Dosen Pembimbing Akademik.
8. Para Dosen dan seluruh Staf Pengajar, yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis selama masa studi serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.



9. Kepada orang tua penulis Bapak Yurnalis dan Ibu Holijah yang senantiasa mendidik penulis sedari kecil hingga penulis dapat mencapai hasil yang membanggakan saat ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Penulis memohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian selanjutnya.



Jambi, 16 Agustus 2023

Hormat Penulis,

**Rizky Rahmat Aldo**

NIM. 1800874201202

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	6
1. Tujuan Penulisan .....	6
2. Manfaat Penulisan .....	7
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Landasan Teoretis .....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA .....</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	19
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	20
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	24
D. Pertanggungjawaban Pidana.....	27
E. Kemampuan Bertanggungjawab .....	28
<b>BAB III TINJAUAN UMUM LANJUT USIA .....</b>	
A. Pengertian Lanjut Usia .....	34
B. Batasan-Batasan Lanjut Usia .....	34
C. Klasifikasi Lanjut Usia .....	35
D. Perubahan Pada Lanjut Usia.....	36


**BAB IV PROSES PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG BERUSIA LANJUT MENURUT HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA .....**

A. Proses Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Berusia Lanjut Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia .....	42
B. Perbedaan Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Berusia Lanjut Dengan Orang Dewasa .....	56

**BAB V PENUTUP .....**

A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
-----------------------------	-----------



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tindak Pidana dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapa saja baik orang dewasa maupun anak-anak tanpa memandang usia. Bahkan lanjut usia melakukan tindakan tersebut. Hal ini disebabkan lanjut usia juga masih memiliki emosional dan nafsu seksual yang efektif seperti halnya sama dengan orang dewasa.<sup>1</sup> Masalah yang timbul ketika manusia sudah menjadi lanjut usia adalah lansia sering dinilai tidak kreatif, kembali ke masa anak-anak, egois, keras kepala, suka mencela, bingung, kurang menjaga kebersihan, penyakitan, dan kurang merasa bahagia. Kemudian ada juga masalah yang terjadi pada lansia yaitu gangguan perasaan dan merasa terpuruk karena sudah menjadi tua meninggalkan sesuatu yang belum mampu diraih dalam hidupnya seperti impian membahagiakan keluarga.

Lansia menjadi paling rawan dalam arti kemampuan secara fisik dan psikis, tidak dipungkiri seseorang yang telah berusia lanjut barangkali masih mampu untuk melakukan tindak pidana, meski jenis tindak pidana yang dilakukan tentu disesuaikan dengan kekuatan jasmaninya seperti pencurian, penipuan, percabulan (dengan korban anak di bawah umur) dan atau jenis-jenis

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.161-162.



kejahatan yang tidak memerlukan kekuatan fisik (meski tidak tertutup kemungkinan melakukan kejahatan berat).<sup>2</sup>

Dewasa ini tidak sedikit kasus yang terjadi pada pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh lansia. Satu hal yang disesalkan adalah tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku yang berusia lanjut bukannya memperbanyak amal untuk menghadap sang Ilahi malah menambah dosa dan memperburuk keadaan. Akan tetapi para lanjut usia dalam melakukan tindak pidana bukanlah murni sebagai tindak kejahatan. Hal ini ada pengaruh-pengaruh lain yang memengaruhi dirinya baik dari segi fisiknya yang lemah, pemikiran psikologinya, ataupun gaya hidup sosialnya yang belum mampu diraih untuk kesejahteraan hidup.

Diantara penduduk lanjut usia yang memerlukan perhatian khusus adalah lanjut usia yang melakukan tindak pidana. Pelaku tindak pidana sering kita dengar melalui media massa. Terhadap pelaku tindak pidana yang lanjut usia ini Undang-undang Pidana baik KUHP maupun Undang-undang di luar KUHP tidak mengatur tentang pembedaan perlakuan dalam sistem peradilan pidananya maupun system pemidanaannya. Hal ini berbeda dengan anak sebagai pelaku tindak pidana, Mengingat lanjut usia memiliki keterbatasan-keterbatasan seperti: kesehatan yang terus menurun, keuangan yang semakin

---

<sup>2</sup> Oemar Seno Aji, *Hukum Hakim Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997, hlm. 12.

memburuk/kemiskinan, emosi yang semakin labil, dan sebagainya maka kiranya perlu ada system pemidanaan yang mengatur pelaku tindak pidana lanjut usia. Contohnya: untuk pidana seumur hidup, karena lamanya pidana seumur hidup tidak dapat ditentukan dapat saja terjadi terpidana berada di Lembaga Pemasyarakatan sampai lanjut usia. Terpidana lanjut usia ini apabila berada di Lembaga Pemasyarakatan terlalu lama akan menimbulkan masalah, kesehatan yang semakin menurun akan menyusahakan petugas maupun teman sesama narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Di sisi lain berdampak pada besarnya anggaran Pemerintah yang harus di keluarkan untuk pembinaan dan pemeliharaannya.

Mengacu pada tata cara proses dan proses persidangan yang ada, sebelum seseorang dijatuhi sanksi terlebih dahulu ia akan menjalani proses pembuktian dalam peradilan. Dalam proses pembuktian itu akan ditemukan fakta-fakta hukum yang pada nantinya akan dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, maka hakim akan memiliki dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan. Pertimbangan hakim itu dapat menjadi berupa hal yang telah diatur dalam KUHP maupun berdasarkan halhal lain yang tidak diatur dalam KUHP, misalnya pertimbangan sosiologis terdakwa.

Proses peradilan di Pengadilan, Hakim dalam menangani perkara pidana yang terdakwanya lanjut usia harus mempertimbangkan unsur-unsur

objektif dan tidak bersifat emosi semata. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 197 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi:

“Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.”

Dalam konsep tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan bahwasannya pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Sistem perasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan perasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan perasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.<sup>3</sup>

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana menanggulangi tindak pidana pada akhirnya akan bermuara pada persoalan bagaimana hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa lansia. Dasar pertimbangan hakim

---

<sup>3</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditamo, Bandung, hlm 79

dalam menjatuhkan pidana akan sangat menentukan apakah putusan seorang hakim dianggap adil atau menentukan apakah putusannya dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.

Dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim. sebab pada usia lanjut tersebut patut dipertanyakan, apakah pelaku lansia masih memenuhi syarat untuk dipidana dalam arti pelaku tindak pidana tersebut secara fisik dan psikologis masih mampu, dan kemunduran dapat berdampak pada psikologis lansia.

Pemberian sanksi pidana terhadap terdakwa tidak selalu sama meskipun melanggar ketentuan yang sama dalam KUHP, sebab dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara bagi terdakwa terutama kepada lansia, hakim harus memiliki dasar pertimbangan tersendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan terdakwa, keadilan bagi korban, ketertiban umum, serta disesuaikan dengan teori tujuan pemidanaan dalam hukum pidana.

Maka berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian ke dalam skripsi yang berjudul **“PROSES PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG BERUSIA LANJUT MENURUT HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA”**.



## B. Rumusan Masalah

Dalam pembahasan skripsi ini agar mendapatkan pembahasan yang sistematis dan terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan penulis membatasi masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang berusia lanjut menurut Hukum Acara Pidana Indonesia?
2. Apakah ada perbedaan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang berusia lanjut dengan orang dewasa?

## C. Tujuan dan manfaat Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini adalah :

- a. Secara umum penelitian ini untuk mengetahui proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang berusia lanjut menurut Hukum Acara Pidana Indonesia.
  - b. Untuk mengetahui perbedaan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang berusia lanjut dengan orang dewasa.
2. Tujuan Penulisan :

- a. Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Dari sisi hasil penelitian ini agar memberikan manfaat sebagai titik tolak dalam penelitian yang lebih lanjut dan berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang berusia lanjut menurut Hukum Acara Pidana Indonesia.
- c. Dari sisi praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan bagi teoritis perkembangan ilmu hukum pidana.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Untuk menghindari penafsiran istilah-istilah yang salah dalam proposal skripsi ini, maka diberi penjelasan-penjelasan sebagai berikut :

##### **1. Proses**

runtunan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu perkara dalam pengadilan: sedang dalam-pengadilan, proses menyelesaikan pertentangan pendapat melalui tuntutan hukum.<sup>4</sup>

## 2. Pidana

Pidana atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Pengertian yang diberikan oleh Andi Hamzah memberikan pengertian yang berbeda antara pidana dan hukuman, pidana berbicara tentang sanksi yang menderitakan sedangkan hukuman berbicara tentang hukum pidana itu sendiri.<sup>5</sup>

## 3. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang

---

<sup>4</sup> <https://kbbi.web.id/proses>, diakses pada 24 Januari 2023, pukul. 10.00 WIB

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm.1

apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.<sup>6</sup>

#### 4. Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, tindak pidana juga merupakan terjemahan dari istilah strafbaar feit yang artinya adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana<sup>7</sup>

#### 5. Usia Lanjut

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, yang dimaksud dengan lanjut usia adalah penduduk yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas.

#### 6. Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana merupakan bagian dari hukum pidana dalam arti luas. Hukum pidana dalam arti luas meliputi baik hukum pidana substantive (materiel) maupun hukum pidana formal atau hukum acara pidana. Kalau disingkat, hukum acara pidana terdiri atas empat tahap yang sangat penting,

---

<sup>6</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1996, hlm 115

<sup>7</sup> Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm. 5



yaitu penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim.<sup>8</sup>

## E. Landasan Teoretis

Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori pemidanaan, Pada dasarnya penjatuhan pidana atau pemidanaan dibagi atas tiga teori, yaitu:

### 1) Teori *Retribution* atau Teori Pembalasan

Teori *retribution* atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk :

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
- e. Pidana melihat kebelakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya
- f. tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.<sup>9</sup>

menurut Muladi Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itusendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori Dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 1.

<sup>9</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni,Bandung, 1998, hlm. 17

<sup>10</sup> Muladi, *Lembaga PidanaBersyarat*, Bandung, Alumni,2008,hlm.11

## 2) Teori Utilitarian atau Teori Tujuan

Teori utilitarian menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk:

- a. Pencegahan (prevention);
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
- e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur
- f. pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.<sup>11</sup>

Teori tujuan, memberikan makna pemidanaan sebagai sarana guna menegakkan norma hukum dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

## 3) Teori Gabungan

Aliran gabungan ini berusaha untuk memuaskan semua penganut teori pembalasan maupun tujuan. Untuk perbuatan yang jahat, keinginan masyarakat untuk membalas dendam direspon, yaitu dengan dijatuhi pidana penjara terhadap penjahat/narapidana, namun teori tujuanpun pendapatnya diikuti, yaitu terhadap penjahat/narapidana diadakan pembinaan, agar sekeluanya dari

---

<sup>11</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op.cit*, hlm.18

penjara tidak melakukan tindak pidana lagi.<sup>12</sup> Sanksi hukum pidana, diancamkan kepada pembuat tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu merupakan ciri-ciri perbedaan hukum pidana dengan hukum-hukum lainnya. Sanksi pidana pada umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku, dimana tiap-tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan.<sup>13</sup>

Pemberian sanksi pidana pada dasarnya bertujuan untuk:

- 1) Untuk memperbaiki diri dari penjahatnya itu sendiri
- 2) Untuk membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan

Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.<sup>14</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Dalam pengumpulan data/bahan untuk penulisan skripsi ini, agar mengandung suatu kebenaran yang ilmiah dan objektif, maka digunakan metodologi penelitian sebagai berikut :

### 1. Tipe penelitian

---

<sup>12</sup>Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, hlm. 33

<sup>13</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.12

<sup>14</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm .9

Tipe penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian yuridis normatif, dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah-kaidah hukum.<sup>15</sup>

Maksudnya ialah bahwa tinjauannya itu berangkat dan memfokuskan diri, pada ketentuan hukum positif tata hukum yang menguasai perkara atau isu hukum yang bersangkutan. Artinya berada dalam kerangka kemauan dan maksud dari tata hukum yang bersangkutan. Untuk melihat sistem normatif dari ilmu hukum harus dipahami terlebih dahulu ciri-ciri atau karakter ilmu hukum normatif tersebut.<sup>16</sup>

Asas hukum, menurut pandangan Sudikno Mertokusumo bukan merupakan hukum kongkrit, melainkan merupakan fikiran dasar yang umum dan abstrak yang terdapat di dalam atau di belakang peraturan hukum kongkrit.<sup>17</sup> Bellefroid berpendapat bahwa asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta 1985, hlm. 62

<sup>16</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 91

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, Cetakan kelima, 2007, hlm. 5

berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.<sup>18</sup>

Mengenai landasan asas hukum, Sudikno menyatakan bahwa asas hukum mempunyai dua landasan yaitu pertama asas hukum berakar dalam kenyataan masyarakat (faktor riil) dan kedua pada nilai-nilai yang dipilih sebagai pedoman oleh kehidupan bersama (faktor idiil). Penyatuan faktor riil dan faktor idiil hukum ini merupakan fungsi asas hukum.<sup>19</sup>

## 2. Pendekatan yang digunakan

Peter Mahmud Marzuki menyatakan ada empat pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>20</sup>

Dilihat dari isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu mengenai proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang berusia lanjut menurut Hukum Acara Pidana Indonesia, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-

---

<sup>18</sup>*Ibid.*

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 6

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 93



undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum berkaitan tentang korupsi dan kerugian negara.

### 3. Pengumpulan Bahan Hukum

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka penelitian lebih difokuskan pada penelitian kepustakaan untuk mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian ini. Bahan-bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian kepustakaan ini antara lain adalah:

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang dijadikan dasar dalam menyusun penulisan tesis yang diambil dari kepustakaan, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
- 4) Peraturan lain yang relavan dengan penelitian.

#### b. Bahan hukum sekunder

- 1) Buku-buku literatur yang relevan dengan judul skripsi ini.
- 2) Makalah-makalah tentang Hukum Acara Pidana Indonesia, Lanjut Usia, dan Tindak Pidana.

c. Bahan tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang akan digunakan penulis dalam mendukung bahan hukum sekunder, yakni :

- 1) Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*)
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Analisa Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam uraian sistematis dan logis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

**G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini disusun ke dalam 5 (lima) bab dengan sistematika bab demi bab. Setiap bab merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain. Masing-masing terbagi dalam sub-sub bab. Hal ini dilakukan untuk mempermudah melihat bab dengan bab lain.

Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

**Pada Bab Satu Pendahuluan**, Dalam bab ini berisikan tentang pendahuluan yang berupa segala hal yang akan di uraikan dalam teks ini terdiri dari

latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan guna memberikan gambaran umum mengenai proposal skripsi ini.

**Bab Dua, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana:** Dalam bab ini berisikan tentang uraian yang akan memuat penjelasan tentang pengertian Tindak Pidana, Unsur-unsur tindak pidana, Jenis-jenis tindak pidana, Pertanggungjawaban pidana, dan Kemampuan bertanggungjawab,.

**Bab Tiga, Tinjauan Umum Tentang Lanjut Usia,** Dalam bab ini berisikan uraian yang akan memuat penjelasan tentang pengertian lanjut usia, perubahan-perubahan yang terjadi pada lanjut usia, Kategori lanjut usia.

**Bab Empat, Pembahasan :** Bab ini merupakan uraian dari perumusan masalah yang ada pada bab pendahuluan. Dalam hal ini akan diuraikan tentang proses ppidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang berusia lanjut menurut Hukum Acara Pidana Indonesia dan perbedaan putusan ppidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang berusia lanjut dengan orang dewasa.

**Bab Lima, Penutup :** Bab ini merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan

permasalahan yang diungkapkan, sedangkan saran-saran yang berkenaan dengan permasalahan yang ditemui dalam penulisan.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA

#### A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.<sup>21</sup>

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah *strafbaar feit* adalah:

1. *Tindak Pidana*, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
2. *Peristiwa Pidana*, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. R Tresna dalam bukunya asas-asas hukum pidana. Pembentukan perundang-undangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam undang-undang dasar sementara tahun 1950 dalam pasal 14 ayat 1.
3. *Delik*, berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.
4. *Pelanggaran Pidana*, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.

---

<sup>21</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007, hlm. 37.



5. *Perbuatan yang boleh dihukum*, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul “Ringkasan Tentang Hukum Pidana”.<sup>22</sup>

Perumusan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau yang diancam dengan hukum. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.<sup>23</sup> Marshall dalam buku Andi Hamzah mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.<sup>24</sup>

## **B. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Sudut teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan

---

<sup>22</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67.

<sup>23</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm.13.

<sup>24</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 89.

sedangkan sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Berikut unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat para Ahli

Hukum dalam bukunya Roeslan Saleh:

1. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
2. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna, meliputi perbuatan/rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.
3. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana, dalam peraturan Perundang-Undangan.
4. Unsur tindak pidana menurut Jonkers (menganut paham monisme), meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dipertanggungjawabkan.
5. Unsur tindak pidana menurut Schravendijk, meliputi kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang dipersalahkan/kesalahan.<sup>25</sup>

Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang:

1. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan.

Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana.<sup>26</sup> Tingkah laku

dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif

(*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan

---

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 83

tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.<sup>27</sup>

## 2. Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

## 3. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

---

<sup>27</sup> *Ibid*

#### 4. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

#### 5. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

- a. Mengenai cara melakukan perbuatan;
- b. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- c. Mengenai obyek tindak pidana;
- d. Mengenai subyek tindak pidana;
- e. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; dan
- f. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

#### 6. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

#### 7. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

#### 8. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

### C. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas *kejahatan* dan *pelanggaran*. Kejahatan adalah *rehtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini



dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.<sup>28</sup>

Tindak pidana juga dibedakan atas *tindak pidana formil*, dan *tindak pidana materiil*. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi<sup>29</sup>

Tindak pidana juga dibedakan atas *tindak pidana tunggal* dan *tindak pidana berganda*. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya penadahan.<sup>30</sup>

Tindak pidana yang dibedakan atas *delik aduan* dan *delik biasa*. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada

---

<sup>28</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 101

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 102.

<sup>30</sup> *Ibid*

pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolute dan delik aduan relative. Delik aduan absolute adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan relative adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.<sup>31</sup>

Tindak pidana juga didasarkan atas tindak pidana yang berlangsung terus-menerus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus menerus. Perbuatan pidana yang berlangsung terus menerus memiliki ciri bahwa perbuatan perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus, misalnya delik merampas kemerdekaan orang sedangkan yang dimaksud perbuatan pidana yang tidak berlangsung terus menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus menerus, misalnya pencurian dan pembunuhan.

Jenis tindak pidana juga dibedakan atas *delik komisi (commission act)*, dan *delik omisi (omission act)*. Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah. Tindak pidana juga

---

<sup>31</sup> *Ibid*

dibedakan atas delik dolus dan delik culpa. Delik dolus adalah delik yang memuat kesengajaan, sedangkan delik culpa adalah delik yang memuat unsur kealpaan.

Jenis tindak pidana yang dibedakan atas *delik biasa* dan *delik kualifikasi*. Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur bersifat memberatkan. Sedangkan delik yang dikualifikasikan adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi diperberat.

#### **D. Pertanggungjawaban Pidana**

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *crimina responsibility*, atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum, dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pembuat yang membentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak.

Dikatakan seseorang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya:

a. Keadaan jiwanya:

1. tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (*temporair*);
2. tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile* dan sebagainya;
3. tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau karena demam, nyidam, dan sebagainya dengan kata lain dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

1. dapat menginsyafi hakekat dan tindakannya;
2. dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
3. dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.<sup>32</sup>

## E. Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunya akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk,<sup>33</sup> atau dengan kata lain mampu

---

<sup>32</sup> E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 24.

<sup>33</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ketiga, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 80.

menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Jadi paling tidak ada dua faktor yang menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak.<sup>34</sup> Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan sedangkan kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor akal pembuat. Akalnya dapat membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membeda-bedakan perbuatan tersebut menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana ketika melakukan tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan hukum.<sup>35</sup>

Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan. Mengingat asas *tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan* maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Keadaan batin normal

---

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 89



atau akalnya dapat membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, atau mampu bertanggungjawab merupakan sesuatu yang berada diluar pengertian kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subjek hukum manusia mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus sebagai syarat kesalahan.<sup>36</sup>

Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa “kebanyakan undang-undang merumuskan syarat kesalahan secara negatif. KUHP diseluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab. Yang diatur ialah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab”.<sup>37</sup>

demikian halnya dengan ketentuan Pasal 44 KUHP yang berbunyi:

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- 2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau

---

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 260.

terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Pasal ini menentukan bahwa pelaku perbuatan pidana baru bisa dianggap tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, apabila dalam dirinya terjadi salah satu antara dua hal, yaitu sebagai berikut:

- 1) Jiwa pelaku mengalami cacat mental semenjak pertumbuhannya, hingga akalnya kurang sempurna untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Contohnya adalah orang idiot yang melakukan perbuatan pidana.
- 2) Jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan oleh suatu penyakit hingga akalnya kurang berfungsi secara sempurna atau kurang optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Contohnya adalah orang gila atau orang yang berpenyakit epilepsy yang melakukan perbuatan pidana.<sup>38</sup>

Chairul Huda mengatakan bahwa “tidak jelas betul batas antara tidak, dan kurang dapat dipertanggungjawabkan itu. Kapan gangguan jiwa, kapan penyakit jiwa, dan retardasi mental mengakibatkan pembuatnya tidak dapat atau kurang dapat dipertanggungjawabkan, tidak dengan mudah menentukannya. Padahal konsekuensinya sangat berlainan.”<sup>39</sup>

Tidak dapat dipertanggungjawabkan mengakibatkan tidak dapat dijatuhi pidana. Berarti, ketika ditemukan tanda seseorang tidak mampu bertanggungjawab dan karenanya dipandang tidak dapat

---

<sup>38</sup> M. Abdul Kholiq, *Op.cit*, hlm. 130.

<sup>39</sup> Chairul Huda, *Op.cit*, hlm. 96.

dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, maka proses pertanggungjawabannya berhenti sampai disini. Orang itu hanya dapat dikenakan tindakan, tapi tidak dikenakan pidana. Tidak pula perlu diperiksa apakah ada salah satu bentuk kesalahan dan alasan penghapus kesalahan dalam dirinya.

Kurang dapat dipertanggungjawabkan hanya berakibat pengurangan pidana, tetapi tidak dimaksudkan untuk menghapus pidana. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (*dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenar*) untuk itu. Sedangkan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang “mampu bertanggungjawab” yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB III

### TINJAUAN UMUM LANJUT USIA

#### A. Pengertian Lanjut Usia

Lansia merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stres lingkungan. Lansia adalah keadaan yang ditandai oleh kegagalan seseorang untuk mempertahankan keseimbangan terhadap kondisi stres fisiologis.<sup>40</sup>

Menurut Ratnawati Lansia adalah seseorang yang telah berusia >60 tahun dan tidak berdaya mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.<sup>41</sup>

Kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa lansia adalah seseorang yang telah berusia > 60 tahun, mengalami penurunan kemampuan beradaptasi, dan tidak berdaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seorang diri.

#### B. Batasan-Batasan Lanjut Usia

Di Indonesia lanjut usia adalah usia 60 tahun keatas. Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia pada Bab 1 Pasal 1 Ayat 2, bahwa yang disebut dengan lansia adalah

---

<sup>40</sup> Effendi, F & Makhfudli, *Keperawatan Kesehatan Komunitas: Teori dan Praktek Dalam Keperawatan*, Salemba medika, Jakarta, 2009, hlm. 32

<sup>41</sup> Ratnawati, E, *Asuhan keperawatan gerontik*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 44

seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas, baik pria maupun wanita.

Beberapa pendapat para ahli tentang batasan usia adalah sebagai berikut:

1. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), ada empat tahapan yaitu:

- 1) Usia pertengahan (*middle age*) usia 45-59 tahun.
- 2) Lanjut usia (*elderly*) usia 60-74 tahun.
- 3) Lanjut usia tua (*old*) usia 75-90 tahun.
- 4) Usia sangat tua (*very old*) usia > 90 tahun.

2. Menurut Kementerian Kesehatan RI (2015) lanjut usia dikelompokkan menjadi usia lanjut (60-69 tahun) dan usia lanjut dengan risiko tinggi (lebih dari 70 tahun atau lebih dengan masalah kesehatan).

### C. Klasifikasi Lanjut Usia

Menurut Depkes RI (2019) klasifikasi lansia terdiri dari :

1. Pra lansia yaitu seorang yang berusia antara 45-59 tahun.
2. Lansia ialah seorang yang berusia 60 tahun atau lebih.
3. Lansia risiko tinggi ialah seorang yang berusia 60 tahun atau lebih dengan masalah kesehatan.
4. Lansia potensial adalah lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa.

5. Lansia tidak potensial ialah lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

#### **D. Perubahan Pada Lanjut Usia**

Menurut Potter & Perry proses menua mengakibatkan terjadinya banyak perubahan pada lansia yang meliputi :<sup>42</sup>

##### 1. Perubahan Fisiologis

Pemahaman kesehatan pada lansia umumnya bergantung pada persepsi pribadi atas kemampuan fungsi tubuhnya. Lansia yang memiliki kegiatan harian atau rutin biasanya menganggap dirinya sehat, sedangkan lansia yang memiliki gangguan fisik, emosi, atau sosial yang menghambat kegiatan akan menganggap dirinya sakit.

Perubahan fisiologis pada lansia beberapa diantaranya, kulit kering, penipisan rambut, penurunan pendengaran, penurunan refleks batuk, pengeluaran lender, penurunan curah jantung dan sebagainya. Perubahan tersebut tidak bersifat patologis, tetapi dapat membuat lansia lebih rentan terhadap beberapa penyakit. Perubahan tubuh terus menerus terjadi seiring bertambahnya usia dan dipengaruhi kondisi kesehatan, gaya hidup, stressor, dan lingkungan.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> A Potter, & Perry, A. G. 2015. Buku Ajar Fundamental Keperawatan: Konsep, Proses, Dan Praktik, *EGC edisi 4, Volume.2*, Jakarta, hlm 73

<sup>43</sup> *Ibid*



## 2. Perubahan fungsional

Fungsi pada lansia meliputi bidang fisik, psikososial, kognitif, dan sosial. Penurunan fungsi yang terjadi pada lansia biasanya berhubungan dengan penyakit dan tingkat keparahannya yang akan memengaruhi kemampuan fungsional dan kesejahteraan seorang lansia.

Status fungsional lansia merujuk pada kemampuan dan perilaku aman dalam aktivitas harian (ADL). ADL sangat penting untuk menentukan kemandirian lansia. Perubahan yang mendadak dalam ADL merupakan tanda penyakit akut atau perburukan masalah kesehatan.

## 3. Perubahan kognitif

Perubahan struktur dan fisiologis otak yang dihubungkan dengan gangguan kognitif (penurunan jumlah sel dan perubahan kadar neurotransmitter) terjadi pada lansia yang mengalami gangguan kognitif maupun tidak mengalami gangguan kognitif. Gejala gangguan kognitif seperti disorientasi, kehilangan keterampilan berbahasa dan berhitung, serta penilaian yang buruk bukan merupakan proses penuaan yang normal.

## 4. Perubahan psikososial

Perubahan psikososial selama proses penuaan akan melibatkan proses transisi kehidupan dan kehilangan. Semakin panjang usia seseorang, maka akan semakin banyak pula transisi dan kehilangan yang harus dihadapi.

Transisi hidup, yang mayoritas disusun oleh pengalaman kehilangan, meliputi masa pensiun dan perubahan keadaan finansial, perubahan peran dan hubungan, perubahan kesehatan, kemampuan fungsional dan perubahan jaringan sosial.

Menurut Ratnawati perubahan psikososial erat kaitannya dengan keterbatasan produktivitas kerjanya. Oleh karena itu, lansia yang memasuki masa-masa pensiun akan mengalami kehilangan-kehilangan sebagai berikut:<sup>44</sup>

- 1) Kehilangan finansial (pedapatan berkurang).
- 2) Kehilangan status (jabatan/posisi, fasilitas).
- 3) Kehilangan teman/kenalan atau relasi.
- 4) Kehilangan pekerjaan/kegiatan. Kehilangan ini erat kaitannya dengan beberapa hal sebagai berikut:
  - a) Merasakan atau sadar terhadap kematian, perubahan bahan cara hidup (memasuki rumah perawatan, pergerakan lebih sempit).
  - b) Kemampuan ekonomi akibat pemberhentian dari jabatan. Biaya hidup meningkat padahal penghasilan yang sulit, biaya pengobatan bertambah.
  - c) Adanya penyakit kronis dan ketidakmampuan fisik.
  - d) Timbul kesepian akibat pengasingan dari lingkungan sosial.

---

<sup>44</sup> Ratnawati, E. *Op.Cit*, hlm 56

- e) Adanya gangguan saraf pancaindra, timbul kebutaan dan kesulitan.
- f) Gangguan gizi akibat kehilangan jabatan.
- g) Rangkaian kehilangan, yaitu kehilangan hubungan dengan teman dan keluarga.
- h) Hilangnya kekuatan dan ketegapan fisik (perubahan terhadap gambaran diri, perubahan konsep diri).

#### E. Permasalahan Lanjut Usia

Usia lanjut rentan terhadap berbagai masalah kehidupan. Masalah umum yang dihadapi oleh lansia diantaranya:

##### 1. Masalah Ekonomi

Usia lanjut ditandai dengan penurunan produktivitas kerja, memasuki masa pensiun atau berhentinya pekerjaan utama. Disisi lain, usia lanjut dihadapkan pada berbagai kebutuhan yang semakin meningkat seperti kebutuhan akan makanan yang bergizi seimbang, pemeriksaan kesehatan secara rutin, kebutuhan sosial dan rekreasi. Lansia yang memiliki pensiun kondisi ekonominya lebih baik karena memiliki penghasilan tetap setiap bulannya. Lansia yang tidak memiliki pensiun, akan membawa kelompok lansia pada kondisi tergantung atau menjadi tanggungan anggota keluarga.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Suardiman, S. P, *Psikologi usia lanjut*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 31

## 2. Masalah Sosial

Memasuki masa lanjut usia ditandai dengan berkurangnya kontak sosial, baik dengan anggota keluarga atau dengan masyarakat. kurangnya kontak sosial dapat menimbulkan perasaan kesepian, terkadang muncul perilaku regresi seperti mudah menangis, mengurung diri, serta merengek-rengek jika bertemu dengan orang lain sehingga perilakunya kembali seperti anak kecil.<sup>46</sup>

## 3. Masalah kesehatan

Peningkatan usia lanjut akan diikuti dengan meningkatnya masalah kesehatan. Usia lanjut ditandai dengan penurunan fungsi fisik dan rentan terhadap penyakit.<sup>47</sup>

## 4. Masalah psikososial

Masalah psikososial adalah hal-hal yang dapat menimbulkan gangguan keseimbangan sehingga membawa lansia kearah kerusakan atau kemrosotan yang progresif terutama aspek psikologis yang mendadak, misalnya, bingung, panik, depresif, dan apatis. Hal itu biasanya bersumber dari munculnya stressor

---

<sup>46</sup> Kuntjoro, Z. Masalah kesehatan jiwa lansia, 2007, diakses pada 02 Februari 2023, [www.e-psikologi.com](http://www.e-psikologi.com)

<sup>47</sup> Suardiman, S.P, *Op.Cit*, hlm. 33

psikososial yang paling berat seperti, kematian pasangan hidup, kematian sanak saudara dekat, atau trauma psikis.<sup>48</sup>



---

<sup>48</sup> Kartinah dan Agus, S. 2008. Masalah psikososial pada lanjut usia, *Berita Ilmu Keperawatan* ISSN 1979-2697, Vol 1, No. 1. diakses pada 02 Februari 2023, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id>

## BAB IV

### PROSES PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG BERUSIA LANJUT MENURUT HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

#### A. Proses Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Berusia Lanjut Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia

Berbicara masalah pidana tentu tidak lepas dari pembicaraan mengenai pidana. Menurut Prof. Soedarto dikatakan bahwa:

“Perkataan pidana sinonim mengenai istilah “penghukuman”. Penghukuman sendiri berasal dari kata “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*brechten*). Menetapkan hukuman ini sangat kuat artinya, tidak hanya dalam bidang hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. Oleh karena istilah tersebut harus disempitkan artinya yaitu penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pidana atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.”<sup>49</sup>

Menurut Pasal 55 ayat (2) Rancangan KUHP, ringanya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan dari segi keadilan dan kemausiaan.

Faktor lanjut usia sebagai pertimbangan hakim dalam pidana harus melihat dari pengaturan hukum positif Indonesia yaitu KUHP. Untuk saat ini KUHP belum mengatur secara khusus mengenai faktor lanjut usia sebagai

---

<sup>49</sup> P.A.F Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 49



pertimbangan hakim dalam pemidanaan. Dengan demikian untuk perkara pidana menyangkut terdakwa yang merupakan seorang yang sudah lanjut usia maka dalam menerapkan hukum positif, hakim harus melihat nilai-nilai dan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat. Nilai-nilai disini berkaitan dengan nilai sosial yang ada di masyarakat yaitu, gambaran apa yang diinginkan yang mempengaruhi perilaku sosial dan mempunyai daya fungsi dalam perkembangan kehidupan yang sudah berlangsung lama dalam kebiasaan tingkah laku kehidupan sehari-hari, sedangkan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat merupakan refleksi dari bentuk keseimbangan nilai sosial masyarakat dalam hukum. Hal ini berkaitan dalam pengambilan putusan pengadilan, dimana hakim wajib mempertimbangkan mengenai faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan dalam pengambilan putusannya.

Pertimbangan hakim itu dapat berupa hal yang telah diatur dalam perundangundangan maupun berdasarkan hal-hal lain yang tidak diatur dalam perundangundangan, misalnya pertimbangan non yuridis. Pertimbangan hakim merupakan sebuah proses pengambilan putusan oleh hakim. Setidaknya ada enam langkah utama dalam proses penalaran hukum dalam proses pembuatan putusan hakim, yaitu:

- a. Mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur (peta) kasus yang sungguh-sungguh diyakini oleh hakim sebagai kasus yang riil terjadi;

- b. Menghubungkan (mengsubsumsi) struktur kasus tersebut dengan sumber hukum yang relevan, sehingga ia dapat menetapkan perbuatan hukum dalam peristilahan yuridis (*legal term*);
- c. Menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan untuk kemudian mencari tahu kebijakan hukum yang terkandung di dalam aturan hukum itu (*the policies underlying those rule*), sehingga dihasilkan suatu struktur (peta) aturan yang koheren;
- d. Menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus;
- e. Mencari alternatif penyelesaian yang mungkin;
- f. Menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir.<sup>50</sup>

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan harus didasari rasa keadilan tidak hanya berlandaskan pada pertimbangan hukum saja (fakta-fakta dalam persidangan yang bersifat yuridis), melainkan juga harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan lainnya yang bersifat non yuridis. Dalam memutus, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Keseimbangan Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana.

---

<sup>50</sup> M. Syamsudiin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim berbasis hukum progresif*, Edisi kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm 88-89.

Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
4. Teori Pendekatan Pengalaman Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.
5. Teori Ratio Decidendi Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
6. Teori Kebijakan Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.<sup>51</sup>

Selain berdasarkan pada teori-teori pendekatan yang digunakan hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan putusnya, maka seorang hakim juga harus memperhatikan faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Faktor-faktor yang meringankan merupakan refleksi sifat terbaik dari terdakwa pada saat berlangsungnya persidangan, dan faktor yang memberatkan dinilai dari sifat niat kejahatan yang dimiliki terdakwa. Hakim

---

<sup>51</sup> Mackenzie sebagaimana dikutip Amzulian Rifa'i, dkk., *Wajah Hakim dalam Putusan: Studi atas Putusan hakim Berdimensi Hak Asasi Manusia*. PUSHAM UII, Yogyakarta, 2010, hlm.102.

dalam hal ini dapat mengacu pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ini juga disebutkan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Pengaturan pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sendiri diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d dan huruf f KUHAP, dimana dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d berbunyi: “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Pasal 197 ayat (1) huruf f berbunyi: “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”

Dengan demikian maka keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa wajib dimuat dalam putusan pemidanaan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP. Apabila ketentuan Pasal 197

ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, ketentuan dalam ayat (1) pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum bilamana hal tersebut tidak termuat dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum. Akan tetapi dengan adanya putusan MK nomor 69/PUU/2012 tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf k tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum. Hal demikian juga mengacu pada Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Berdasarkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, undang-undang telah merumuskannya, sebagai berikut:

a. Hal-hal yang Memberatkan

Hal-hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana oleh KUHP,

yaitu:

1) Jabatan

Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 KUHP yang rumusnya sebagai berikut: “Bila seorang pejabat melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”<sup>73</sup>

2) Pengulangan (*Recidive*)

Pengaturan mengenai pengulangan (*recidive*) tindak pidana dalam KUHP bukan merupakan suatu aturan umum, karena

tidak terletak pada Buku I KUHP. KUHP memberi pengaturan mengenai pengulangan secara tersebar pada Buku II dan Buku III.74

3) Penggabungan (*Concursus*)

Sementara itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga telah diatur mengenai teori penggabungan tindak pidana. Gabungan melakukan tindak pidana dalam hukum positif sering diistilahkan dengan (Belanda: *samenloop*, Latin: *concurus*) yang diatur dalam bab VI buku 1 KUHP Pasal 63-71. Gabungan pembedaan ada karena adanya gabungan melakukan tindak pidana dimana masing-masing belum mendapatkan putusan akhir. Dalam sistematika KUHP peraturan tentang penggabungan tindak pidana merupakan ketentuan mengenai ukuran dalam menentukan pidana (*strafteometing*) yang mempunyai kecenderungan pada pemberatan pidana

b. Hal-hal yang Meringankan

Alasan-alasan peringan pidana dalam KUHP, yaitu:

1) Percobaan

Percobaan dalam melakukan kejahatan diatur dalam Buku I tentang Aturan Umum, Bab IV Pasal 53 dan Pasal 54 KUHP.

Pasal 53 KUHP menyatakan bahwa:

a) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu

telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, dan

tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata

disebabkan karena kehendaknya sendiri.

b) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal

percobaan dapat dikurangi sepertiga.



c) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

d) Pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai. Pasal 54 KUHP menyatakan bahwa, “Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana.”

2) Membantu melakukan

Membantu melakukan atau Pembantu (*Medeplichtige*).

Pembantu (*Medeplichtige*) adalah orang yang sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana.<sup>52</sup> Pasal 56 KUHP

menyatakan bahwa, dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan:

Ke-1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Ke-2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Selanjutnya Pasal 57 KUHP menyatakan bahwa:

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm 137.

- (1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga.
- (2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Terkait dengan penyebutan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, dan penyebutan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, keadaan disini merupakan refleksi dari situasi diri terdakwa, sedangkan hal-hal disini merupakan refleksi dari sifat terdakwa. Selain faktor yang meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan putusan, hakim juga harus mempertimbangkan mengenai faktor yuridis dan faktor non yuridis.

#### a. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis akan diuraikan sebagai berikut:<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015), pp. 341-362., (Online), <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/viewFile/6067/5000>, diakses 02 Februari 2023).

### 1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan.<sup>54</sup> Berdasarkan Pasal 143 ayat (1) KUHAP, dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Pasal 143 ayat (2) KUHAP, dakwaan berisi identitas terdakwa, selain itu dakwaan juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar. Hakim akan menggunakan dakwaan sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk penjatuhan putusan pengadilan.

### 2) Tuntutan Pidana

Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya pidana atau jenis-jenis tindakan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum untuk dijatuhkan oleh pengadilan kepada terdakwa, dengan menjelaskan karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang mana, jaksa penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana tersebut di atas.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm, 65.

<sup>55</sup> Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2009, hlm 142.

3) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 ayat (1) huruf e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum.<sup>56</sup>

4) Keterangan Saksi

Keterangan saksi ialah keterangan saksi terhadap apa yang dilihat sendiri, dengar sendiri, dan rasakan sendiri. (Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf a).<sup>57</sup>

5) Barang-Barang Bukti.

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Meskipun barang bukti bukanlah sebagai alat bukti namun barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan.

---

<sup>56</sup> Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2008, hlm.25.

<sup>57</sup> Monang Siahaan, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2017, hlm.36.

6) Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana.

Pasal-pasal ini adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana yang muncul dalam persidangan. Pasal-pasal ini ini umumnya diterapkan pada surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang digunakan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut yang kemudian dijadikan dasar pemidanaan oleh hakim.

Selanjutnya seorang hakim sebagai penegak keadilan maka dalam memberikan putusan pidana kepada terdakwa haruslah dengan pertimbangan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga dalam memberikan putusan hakim mempunyai keyakinan yang kuat bahwa tindak pidana itu benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Kemudian Pasal 184 KUHAP mengatakan bahwa yang dimaksud alat bukti sah adalah:

Ayat (1)

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

Ayat (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

b. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis dibutuhkan dalam pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusannya sebagai bahan kajian latar belakang keadaan terdakwa yang mendorongnya untuk melakukan tindakan pelanggaran pidana yang di perbuat. Kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial dalam dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan. Hal ini karena pertimbangan non yuridis bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa faktor lanjut usia tidak dirumuskan secara yuridis sebagai faktor yang meringankan dalam pemidanaan. Dimana faktor lanjut usia sebagai bahan dasar pertimbangan hakim dalam pemidanaan hanyalah merupakan bagian dari faktor non yuridis. Lanjut usia merupakan bagian dari faktor kondisi diri terdakwa yang melibatkan keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan yang dilihat dari usianya. Oleh karena tidak adanya aturan baku mengenai faktor lanjut usia sebagai dasar pertimbangan hakim tersebut, maka



dalam pengambilan putusan pidana dikembalikan kepada masing-masing hakim.

Berdasarkan teori ppidanaan yang penulis gunakan bahwa perlunya kebijakan sistem ppidanaan bagi pelaku tidak pidana lanjut usia dalam rangka kebijakan kriminal adalah karena: pelaku tindak pidana lanjut usia memiliki keterbatasan-keterbatasan beraktivitas secara fisik, psikis, social dan ekonomi, karenanya perlu perlindungan. Pelaku lanjut usia perlu pemeliharaan kesehatan, perlu mempersiapkan pada kematian. Disisi lain tidak ada perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia dalam proses peradilan maupun system ppidanaannya. Masih kuatnya paham pidana melihat kepada perbuatan yang dilakukan pelaku (positivisme) yang dijadikan pegangan hakim untuk memutuskan perkara pidana menyebabkan pidana tidak melihat kepada pelaku. Demi kepastian hukum mengesampingkan keadilan dan kemanfaatan. Demikian juga pembinaan dalam Lembaga Per masyarakatan tidak bermanfaat bagi lanjut usia justru menimbulkan stigmatisasi. Oleh karenanya system ppidanaan yang berkemanusiaan merupakan tuntutan untuk segera diupayakan sebagai penghormatan dan penghargaan terhadap orang tua yang semakin tua akan mengalami keterbatasan social, ekonomi, dan kesehatan, namun demikian tentu saja tidak semua pelaku lanjut usia dikenakan system ppidanaan secara sama, melainkan dengan melihat kepada umur, jenis tindak

pidana yang dilakukan, modus operandi bagaimana melakukan tindak pidana tersebut, korban yang dirugikan, dan sebagainya. Ini semua perlu diatur dalam undang-undang khusus mengenai system pemidanaan bagi pelaku lanjut usia.

## **B. Perbedaan Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Berusia Lanjut Dengan Orang Dewasa**

Didalam Pasal 55 Rancangan KUHP, ada pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan sebelum menjatuhkan pidana, yang hal ini merupakan implementasi ide individualisasi pidana yaitu:

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana.
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana.
- c. Sikap batin pembuat tindak pidana.
- d. Tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan.
- e. Cara melakukan tindak pidana.
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana.
- g. Riwayat hidup, keadaan social, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana.
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana.
- i. Pengaruh pidana terhadap korban atau keluarga korban.
- j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya, dan atau

k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Menurut Pasal 55 ayat (2) Rancangan KUHP, ringanya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan dari segi keadilan dan kemausiaan.

Namun demikian menurut Barda Nawawi Arief, pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana tidak hanya berarti pidana yang dikenakan kepada si pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.

Menurut Sheldon Glueck ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam individualisasi pidana, yaitu:

- a. *The treatment (sentence imposing) feature of the proceedings must be sharply differentiated from the guilt finding phase.* Bahwa fase treatment atau pembinaan atau fase pengenaan pidana harus dibedakan secara tajam dari fase penentuan kesalahan (disebut pemisahan dua fase).
- b. *The decision as to treatment must be made by a board or tribunal specially qualified in the interpretation and evaluation of psychiatric, psychological, and sociological data.* Bahwa Penetapan treatment/ penetapan pidana harus dilakukan oleh suatu badan khusus yang dipandang mampu dalam menginterpretasikan atau mengevaluasikan data-data psikiatric, psykhologic dan sosiologic (harus ada treatment tribunal).
- c. *The treatment must be modifiable in the light of scientific reports of progress.* Bahwa treatment yang digunakan terhadap terdakwa harus dapat dimodifisir, harus dapat diubah berdasarkan laporan-laporan kemajuan secara ilmiah dari si terpidana. Sebagai contoh yaitu KUHP Greenland yang mengenal: *The elasticity sentencing* (elastisitas dalam menjatuhkan pemidanaan, artinya hakim sangat bebas dalam memilih jenis sanksi dan juga bebas untuk tidak menjatuhkan pidana walaupun terbukti

kesalahannya. Di samping itu juga dikenal *The annulment, alteration, revocation of sanction* (prinsip penghapusan, perubahan, penarikan kembali /pencabutan dari sanksi).

- d. *The right of the individual must be safeguarded against possible arbitrariness or other unlawful action on the part of the treatment tribunal.* Bahwa Hak individu harus dijamin terhadap kemungkinan kesewenangwenangan atau perbuatan-perbuatan melawan hukum lainnya pada bagian treatment tribunal.<sup>58</sup>

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan
- b. Ancaman pidana
- c. Melawan hukum
- d. Kesalahan
- e. Orang mampu bertanggung jawab.<sup>59</sup>

Van Hamel menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kemahiran, yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu:

- 1) Mampu untuk dapat mengerti makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri;
- 2) Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
- 3) Mampu untuk menentukan kehendak berbuat.<sup>60</sup>

Berdasarkan definisi atau pengertian perbuatan atau tindak pidana yang diberikan tersebut diatas, bahwa dalam pengertian tindak pidana tidak tercakup pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*). Namun demikian, Moeljatno juga menegaskan, bahwa: “Untuk adanya pidana tidak dengan telah

---

<sup>58</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011, hlm.39.

<sup>59</sup> Simons sebagaimana dikutip Sudarto, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2013, hlm. 82.

<sup>60</sup> Van Hamel sebagaimana dikutip Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 117

terjadinya tindak pidana, tanpa mempersoalkan apakah orang yang melakukan perbuatan itu mampu bertanggung jawab atau tidak.<sup>61</sup>

Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut penyelesaian perkara pidana pada pelaku yang berusia lanjut tetap sama dengan proses penyelesaian perkara pidana lainnya yang didasarkan pada Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP), yaitu dimulai dengan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidik kemudian membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penyelidikan kepada penyidik. Setelah selesai pemeriksaan oleh penyidik, berkas pemeriksaan diserahkan pada penuntut umum. Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Menurut penjelasan Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi “ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang”. Jadi di sini dapat dilihat betapa pentingnya proses pembuktian dalam suatu proses peradilan pidana karena itu untuk menjamin kebenaran, keadilan dan kepastian hukum dan merupakan alat bagi hakim untuk mendapatkan keyakinannya, sebelum menjatuhkan putusannya. Sebenarnya faktor apa sajakah yang mendasari hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu

---

<sup>61</sup> Moeljatno sebagaimana dikutip mulyati pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 125

ada faktor yang memberatkan terdakwa dan faktor yang meringankan terdakwa, yang memberatkan yaitu apakah terdakwa sudah pernah dihukum, sedangkan yang meringankan yaitu bagaimanakah sikap terdakwa yang tidak berbelit-belit, menyesali dan mengakui perbuatannya atau tidak.

Pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana terhadap pelaku yang berusia lanjut tetap mengacu pada ketentuan pemutusan tindak pidana secara umum yaitu berdasarkan pertimbangan hukum, fakta persidangan, dan pertimbangan sosiologis. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam KUHP bahwa usia lanjut bukan faktor yang menghalangi seseorang untuk dikenai pidana. Artinya faktor usia lanjut bukan termasuk faktor yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan hukuman.

Berdasarkan penjabaran dan teori pembedaan yang penulis gunakan dapat disimpulkan bahwa Faktor usia tidak termasuk dalam faktor yang meringankan hukuman. Satu-satunya faktor yang dapat meringankan hukuman adalah pertimbangan sosiologis, ini tergantung pada penilaian hakim terhadap perbuatan terdakwa, dampaknya terhadap negara, apakah sudah ada denda, kondisi terdakwa, dan lain-lain. Sebab sementara ini Terhadap pelaku tindak pidana yang lanjut usia ini Undang-undang Pidana baik KUHP maupun Undang-undang di luar KUHP tidak mengatur tentang pembedaan perlakuan dalam sistem peradilan pidananya maupun sistem pemidanaannya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. perlunya kebijakan sistem pemidanaan bagi pelaku tidak pidana lanjut usia dalam rangka kebijakan kriminal adalah karena: pelaku tindak pidana lanjut usia memiliki keterbatasan-keterbatasan beraktivitas secara fisik, psikis, social dan ekonomi, karenanya perlu perlindungan. Pelaku lanjut usia perlu pemeliharaan kesehatan, perlu mempersiapkan pada kematian. Disisi lain tidak ada perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia dalam proses peradilan maupun system pemidanaannya. Masih kuatnya paham pidana melihat kepada perbuatan yang dilakukan pelaku (positivisme) yang dijadikan pegangan hakim untuk memutus perkara pidana menyebabkan pidana tidak melihat kepada pelaku. Demi kepastian hukum mengesampingkan keadilan dan kemanfaatan. Demikian juga pembinaan dalam Lembaga Perasyarakatan tidak bermanfaat bagi lanjut usia justru menimbulkan stigmatisasi. Oleh karenanya system pemidanaan yang berkemanusiaan merupakan tuntutan untuk segera diupayakan sebagai penghormatan dan penghargaan terhadap orang tua yang semakin tua akan mengalami keterbatasan social, ekonomi, dan

kesehatan, namun demikian tentu saja tidak semua pelaku lanjut usia dikenakan system pidanaan secara sama, melainkan dengan melihat kepada umur, jenis tindak pidana yang dilakukan, modus operandi bagaimana melakukan tindak pidana tersebut, korban yang dirugikan, dan sebagainya. Ini semua perlu diatur dalam undang-undang khusus mengenai system pidanaan bagi pelaku lanjut usia.

2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana terhadap pelaku yang berusia lanjut tetap mengacu pada ketentuan putusan tindak pidana secara umum yaitu berdasarkan pertimbangan hukum, fakta persidangan, dan pertimbangan sosiologis. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam KUHP bahwa usia lanjut bukan faktor yang menghalangi seseorang untuk dikenai pidana. Artinya faktor usia lanjut bukan termasuk faktor yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan hukuman.

## **B. Saran**

Ada beberapa saran dari penyusun yang mungkin bisa dijadikan bahan masukan bagi berbagai pihak, sebagai berikut:

1. Perlu dirumuskan dalam Undang-undang Sistem Pidanaan bagi lanjut usia mendatang bahwa prinsip individualisasi dapat dilakukan dalam setiap tahap pemeriksaan perkara pidana, dengan melibatkan ahli-ahli psikologi, psikiatri dan sosiologi.

2. Perlu dibuat undang-undang mengenai Sistem Pemidanaan bagi pelaku lanjut usia di masa mendatang dengan mengakomodir, prinsip individualisasi pidana, prinsip modifikasi, dan prinsip pendayagunaan pidana.



## **DAFTAR PUSTAKA**

## A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993
- \_\_\_\_\_, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori Dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- \_\_\_\_\_, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2006
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditamo, Bandung
- Effendi, F & Makhfudli, *Keperawatan Kesehatan Komunitas: Teori dan Praktek Dalam Keperawatan*, Salemba medika, Jakarta, 2009
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002
- Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2008
- Mackenzie sebagaimana dikutip Amzulian Rifa'i, dkk., *Wajah Hakim dalam Putusan: Studi atas Putusan hakim Berdimensi Hak Asasi Manusia*. PUSHAM UII, Yogyakarta, 2010
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- M. Syamsudiin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim berbasis hukum progresif*, Edisi kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015
- Moeljatno sebagaimana dikutip mulyati pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010
- Monang Siahaan, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2017

- Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung, Alumni, 2008
- \_\_\_\_\_ dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998
- Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015
- Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2009
- Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.12
- Oemar Seno Aji, *Hukum Hakim Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006
- Ratnawati, E, *Asuhan keperawatan gerontik*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2017
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981
- \_\_\_\_\_, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ketiga, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- Simons sebagaimana dikutip Sudarto, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2013
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta 1985,
- Suardiman, S. P, *Psikologi usia lanjut*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1996.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, Cetakan kelima, 2007.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011.
- Van Hamel sebagaimana dikutip Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

### C. Jurnal/Internet

A Potter, & Perry, A. G. 2015. Buku Ajar Fundamental Keperawatan: Konsep, Proses, Dan Praktik, *EGC edisi 4, Volume.2*, Jakarta

Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015), pp. 341-362., (Online), <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/viewFile/6067/5000>

Kartinah dan Agus, S. 2008. Masalah psikososial pada lanjut usia, *Berita Ilmu Keperawatan* ISSN 1979-2697, Vol 1, No. 1, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id>

Kuntjoro, Z. Masalah kesehatan jiwa lansia, 2007, [www.e-psikologi.com](http://www.e-psikologi.com)  
<https://kbbi.web.id/proses>

